



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN GUCIALIT

Jalan Jenderal Sudirman Telp./Fax. (0334) 887659 Email : gucialit.lumajangkab.go.id

GUCIALIT 67353

KEPUTUSAN CAMAT GUCIALIT

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENGAWASAN DAN PENANGANAN TANGGAP DARURAT

CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

TINGKAT KECAMATAN GUCIALIT

CAMAT GUCIALIT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengantisipasi berkembangnya ancaman virus jenis baru yaitu Corona Virus Disease (COVID-19) yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia yang dapat menimbulkan penyakit baru dan berpotensi terjadinya wabah atau dapat menimbulkan kejadian luar biasa di Kecamatan Gucialit diperlukan dukungan serta upaya-upaya pengawasan dan penanganannya;
- b. Dalam rangka melaksanakan point a di atas, perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Penanganan Tanggap Darurat COVID-19 Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 dan 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 99a/Menkes/SE/III/1982 tentang Berlakunya Sistem Sehat Nasional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 Tentang Protokol Isolasi diri Sendiri Dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
 2. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Mak/2/III/2020 Tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona (Covid-19)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Dan Penanganan Tanggap Darurat Corona Virus Disease (COVID-19) Tingkat Kecamatan Gucialit, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Edukasi yang benar dan menenangkan terkait COVID-19 agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat;
2. Menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19;
3. Melakukan pengawasan ketat terhadap kunjungan warga/ tamu/pendatang/pasien dengan gejala demam, batuk dan sesak napas apalagi didukung adanya riwayat bepergian dari Negara/ daerah yang terjangkit.
4. Menyiapkan fasilitas dan sumber daya manusia yang ada untuk segala pengawasan dan atau penanganan;
5. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yaitu cuci tangan pakai sabun dan memfasilitasi seluruh sarana/ penyemprotan disinfektan di ruang publik seperti masjid/ tempat ibadah, sekolah, tempat bermain, taman, kantor, dll;
6. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak lintas sektor dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang;
7. Melaporkan kegiatan kepada Bupati Lumajang.

KETIGA : 1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Gucialit

Pada Tanggal 23 Maret 2020

CAMAT GUCIALIT,



ISKANDAR

NIP. 19650905 199003 1 009

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Bupati Lumajang.

2. Sdr. Sekretaris Daerah Kab. Lumajang

3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lumajang

4. Sdr. Kepala Desa se Kecamatan Gucialit

5. Sdr. Anggota Tim

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT GUCIALIT

Nomor : 12 Tahun 2020

Tanggal : 23 Maret 2020

SUSUNAN TIM PENGAWASAN DAN PENANGANAN TANGGAP DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
TINGKAT KECAMATAN GUCIALIT

1. Penanggung Jawab : FORKOMPINCAM Kecamatan Gucialit
2. Ketua : Kepala Puskesmas Gucialit
3. Sekretaris : 1. Sekretaris Kecamatan Gucialit
2. Sanitarian Puskesmas Gucialit
4. Anggota : 1. Kepala Instansi se Kecamatan Gucialit
2. Kepala Desa se Kecamatan Gucialit
3. Ketua TP PKK Kecamatan Gucialit
4. Kasi Kecamatan Gucialit
5. Sekretaris Desa se Kecamatan Gucialit
6. Bidan Desa se Kecamatan Gucialit
7. Promkes Puskesmas Gucialit
8. KIM Desa se Kecamatan Gucialit
9. Organisasi Kepemudaan Desa/Kecamatan



CAMAT GUCIALIT,

ISKANDAR

NIP. 19650905 199003 1 009